



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep. 217-DISBUDPAR/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Indonesia Nomor 5060) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20182);
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:
- menyusun rincian rencana kerja Tim Penyusun;
 - melakukan identifikasi dan observasi keadaan faktual objek Pemajuan Kebudayaan dan termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survey dan forum terbuka;
 - melakukan konsolidasi data hasil observasi, survey, pertemuan dan forum terbuka;
 - menyusun PPKD sesuai format dari Kementerian Kebudayaan;
 - pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 556/Kep.217-DISBUDPAR/2026

Tanggal : 9 Juni 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bapperida
Kabupaten Lebak;
3. Dr. Mukhtar Ridwan, M.Pd. (Akademisi);
4. DC. Aryadi, M.Pd. (Akademisi);
5. Hendra Permana, S.S. (Sejarawan);
6. Badrul Munir S.S., M.Pd. (Tim Pemajuan Kebudayaan);
7. Henriana Hatrawijaya, S.Pd. (Perwakilan Masyarakat
Adat);
8. Ubaidilah, S.Pd., M.Pd. (SDM Kebudayaan/Pelaku
Budaya);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Wisnu Wirandi, M.Sn. (Dosen Universitas Setia Budhi Rangkasbitung);
10. Soni Kuncoro, S.Sn. (Komunitas Kebudayaan).



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	